

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PEMBERIAN PENYELENGGARAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN DI
BIDANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, perlu mengikiusertakan Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Bidang Pendapatan Daerah sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Pertimbangan Keuangan Antar Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 77) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1237)
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288)
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pariwisata Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang 1086 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1947 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang Dinas Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Tenaga Kerja, Pariwisata dan Kehutanan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENYELENGGARAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Tingkat I ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah .
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah .
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi adalah Dinas pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah .
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.
- g. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.
- h. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- j. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

URUSAN-URUSAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang ditugaskanbantuankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten..
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II melaksanakan kegiatan registrasi, pendataan, penetapan, penagihan, pemungutan, pelaporan serta penyetoran uang pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I ke Kas sebagai berikut :
 - a. Pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
 - b. Pendataan, penetapan dan penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;
 - c. Pendataan, penetapan dan penagihan Pajak alat Angkutan di Air (PA3) ;
 - d. Pendataan, penetapan dan penagihan Bea Balik Nama Alat Angutan di Air (BBN-A3) ;
 - e. Penetapan dan penagihan uang leges ;
 - f. Pebagihan uang sewa tanah dan bangunan ;
 - g. Penetapan dan penagihan retribusi tempat rekreasi ;

- h. Penetapan dan penagihan retribusi hasil perikanan yang dipasarkan ke luar daerah ;
- i. Penetapan dan penagihan retribusi Lalu Lintas Perairan Daratan ;
- j. Penetapan dan penagihan retribusi biaya tender ;
- k. Pendataan, penetapan dan penagihan Ijin Trayek ;
- l. Menghimpun pendapatan yang merupakan penerimaan Dinas-dinas ;
- m. Menghimpun pembayaran/penyetoran Hasil Penjualan Milik Daerah ;
- n. Penetapan dan penagihan Biaya prakualifikasi ;
- o. Penetapan dan penagihan lain-lain penerimaan yang menjadi sumber pendapatan Daerah Tingkat I.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan-urusan Tugas Pembantuan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil dari pemungutan dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Daerah Tingkat I pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sampit.
- (3) Tata Cara dan Tata Usaha Pengelolaan/penyetoran uang hasil pendapatan dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Ditugaspembantuankan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi yang bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah wajib memberikan petunjuk, bimbingan, pengendalian dan pengawasan bimbingan terhadap semua urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang telah ditugaspembantuankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepegawaian yang timbul sebagai akibat Pemberian Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan di bidang Pendapatan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN BAGI HASIL

Pasal 6

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan tugas pembantuan, disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang disalurkan dalam bentuk dana ganjaran Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Dari hasil penerimaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I yang telah ditugaspembantuankan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat I membagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dengan prosentase sebagai berikut :

- a. 60 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.
- b. 40 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat II

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Dinas-dinas Daerah Tingkat II terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Tingkat II wajib :

- a. Memperlancar, meningkatkan penyelenggaraan dan kemajuan tugas-tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah di Daerah Tingkat II
- b. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan urusan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua ketentuan pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang Pendapatan Daerah yang sudah diatur sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Instansi/Lembaga yang menangani Tugas Pembantuan/dibidang Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 5 Tahun 1998
Tanggal : 7 Mei 1998
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 530 161.

Diberlakukan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 188.341 / 24/HUK
Tanggal : 7 Mei 1998

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.i.
Kepala Biro Hukum

Cap/ttd

HENRY L. BINTI, SH
PEMBINA
NIP. 010 108 415

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBERIAN PENYELENGGARAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN TIMUR.

1. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II bagi 26 Propinsi Daerah Tingkat I (kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta) di seluruh Indonesia.

Untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah telah ditunjuk/ditetapkan Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur sebagai Daerah Tingkat II Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Daerah pada Daerah Tingkat II.

Dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut maka terhitung mulai tanggal 8 Mei 1995 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang berada di Sampit, dihapuskan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Dengan Kebijakan Pemerintah tersebut maka terhitung mulai tanggal 8 Mei 1995 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang berada di Sampit, dihapuskan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di bidang Pendapatan Daerah, maka perlu mengikutsertakan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di bidang Pendapatan Daerah sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan.

Dengan pemberian tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah dimaksud, sekaligus ditetapkan pula perimbangan keuangan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan prosentase yang lebih profesional.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan sumber Pendapatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga diharapkan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, akan lebih dapat ditingkatkan.

Pasal 1 s.d Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan PKB dan BBN-KB dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringi timur, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringi timur Perimbangan Bagi Hasil dari penerimaan Tingkat I diberikan sebesar 40 %.
- Hal tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa sejak diberlakukan Pemerintah Daerah ini, Penerimaan Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II Kotawaringi timur dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringi timur.
- Pasal 8 : Dalam melaksanakan sebagian urusan tugas pembantuan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringi timur, perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga tugas, fungsi dan tanggung jawab dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.
- Pasal 6 s.d. Pasal 13 : Cukup jelas